

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2001

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem perpajakan Daerah sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kota Administratif, perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
13. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
14. [Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20. Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG BEA BALIK NAMA KEN DARAAAN
BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat yang telah mengalami perubahan dengan terbentuknya Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.
10. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
21. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
23. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
24. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAD PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor di Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
- Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
 - Untuk diperdagangkan;
 - Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;
 - Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c pasal ini tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan Kendaraan Bermotor dalam hak milik, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - Untuk Badan, yaitu Pengurus atau kuasanya.

B A B III **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN** **TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 7

- Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor.